

ANALIS HUKUM -- PETUNJUK TEKNIS

2022

PERMENKUMHAM NO. 16, BN 2022/NO. 818, 53 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

- ABSTRAK**
- Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Hukum, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi hukum, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), Pasal 35, Pasal 38 ayat (5), Pasal 47 ayat (6), Pasal 53 ayat (2) huruf d, dan Pasal 53 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017; PERPRES No. 44 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 13 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 51 Tahun 2020; PERMENKUMHAM No. 30 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dengan pengaturannya. Diatur tentang kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi/rumpun jabatan fungsional analis hukum. Kemudian Jabatan Fungsional Analis Hukum merupakan jabatan karier PNS. Tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum. Selanjutnya, Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum dapat dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; atau d. promosi. Diatur juga tata cara pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan kembali, serta pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2022
 - Lamp. : 147 hlm.

